



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Agus Tari Bin Hasan A. Nurma, tempat dan tanggal lahir Takengon, 17 Agustus 1973, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn, telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan yang bernama **Hasan Aman Nurma** dan **Rimun** yang telah melangsungkan perkawinan atau menikah pada tahun 1971;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 orang anak, antara lain bernama:

- 2.1 Zamli Hasan;
- 2.2 Agus Tari;
- 2.3 Effendi;

3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Hasan Aman Nurma** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010, di Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, karena sakit sesuai

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 829/SKMD/KML/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh reje Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Rimun** telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 1986, di Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 824/SKMD/KML/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh reje Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah;

6. Bahwa kematian ayah dan ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Tengah sehingga belum dibuatkan akta kematiannya;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Alm. Hasan Aman Nurma** dan **Almh. Rimun** untuk membuat sertifikat kepemilikan tanah dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat atau belum melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Hasan Aman Nurma** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010, di Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, karena sakit dan **Rimun** telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 1986, di Kampung Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tengah untuk mencatat kematian **Alm. Hasan Aman Nurma** dan **Almh. Rimun** dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Hasan Aman Nurma** dan **Rimun**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Tari, NIK 1104031708730005, tanggal 23 September 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104033108070005, atas nama Kepala Keluarga Agus Tari, alamat Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/II/2019 antara Agus Tari dengan Khairiyah tanggal 3 Januari 2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 829/SKMD/KML/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Hasan Aman Nurma (Alm), dibuat dan ditandatangani oleh Reje Kampung Kemili, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 824/SKMD/KML/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Rimun (Alm), dibuat dan ditandatangani oleh Reje Kampung Kemili, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama Agus Tari nomor 429/CS/1992, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*, kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya yang berupa foto kopi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rafwan Nasra

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya orang tua Ayah dan Ibu kandung Pemohon dan karenanya Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Hasan Aman Nurma (alm) dan Rimun (alm);
- Bahwa Hasan Aman Nurma (alm) dan Rimun (alm) memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Zamli Hasan, Agus Tari dan Effendi namun yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Pemohon yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak mencatatkan kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon maupun Keluarganya tidak mengetahui aturan hukum tentang pencatatan kematian tersebut sehingga terhadap kematian orang tua Pemohon tersebut belum di catatkan sesuai administrasi negara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ini adalah guna kepentingan pengurusan sertipikat hak milik dan tidak ada tujuan lainnya terlebih untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ainal Mardiah

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya orang tua Ayah dan Ibu kandung Pemohon dan karenanya Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Hasan Aman Nurma (alm) dan Rimun (alm);
- Bahwa Hasan Aman Nurma (alm) dan Rimun (alm) memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Nurma, Ismail, Zamli Hasan, Agus Tari dan Effendi dan Aminah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Pemohon yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak mencatatkan kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon maupun keluarganya tidak mengetahui aturan hukum tentang pencatatan kematian tersebut sehingga terhadap kematian orang tua Pemohon tersebut belum di catatkan sesuai administrasi negara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ini adalah guna kepentingan pengurusan sertipikat hak milik dan tidak ada tujuan lainnya terlebih untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan penetapan akta kematian orang tua Ayah dan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Rafwan Nasra dan saksi Ainal Mardiah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Sdr Hasan Aman Nurma dan Rimun;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ini adalah guna kepentingan pengurusan sertipikat hak milik dan tidak ada tujuan lainnya terlebih untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Tari, dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104033108070005, atas nama Kepala Keluarga Agus Tari diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian orang tua Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hendak mendaftarkan dan atau mencatatkan kematian Ayah dan Ibu Pemohon Bahwa Saksi mengetahui jika Ayah Pemohon yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah guna memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan yang nantinya akan digunakan Pemohon untuk melakukan pengurusan sertipikat hak milik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan Bukti P-3 berupa foto kopi kutipan akta nikah dan bukti P-6 berupa Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama Agus Tari nomor 429/CS/1992 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rafwan Nasra dan saksi Ainal Mardiah, diperoleh fakta bahwa Agus Tari merupakan anak dari pasangan Hasan A. Nurma dan Rimun;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Nomor 829/SKMD/KML/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023, dan bukti P-5 berupa foto kopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 824/SKMD/KML/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023, diperoleh fakta bahwa Hasan Aman Nurma (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010 di rumah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman disebabkan karena sakit dan Rimun yang meninggal pada hari Jumat 12 Desember 1986 di rumah kediaman yang juga disebabkan karena sakit hal mana juga dikuatkan oleh keterangan saksi Rafwan Nasra dan saksi Ainal Mardiah yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu Zamli Hasan, Agus Tari dan Effendi;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini kematian dari Ayah dan Ibu Pemohon tersebut belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan demikian maka dapat di artikan bahwa Pemohon tidak melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Pemohon kepada Instansi Pelaksana setempat dan telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dari Ibu Pemohon tersebut bahkan sampai dengan waktu sekarang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang berarti sudah melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sudah melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 sehingga untuk mencatatkan peristiwa kematian yang telah melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan perlu dikeluarkan suatu penetapan pengadilan terkait kematian orang yang bernama Hasan Aman Nurma dan Rimun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagai mana yang di perintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian orang tuanya dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Ketua Rukun Tetangga setempat atau Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama Hasan Aman Nurma telah meninggal dunia (mati) pada tanggal 1 September 2010 dan Ibu Pemohon yang bernama Rimun telah meninggal dunia (mati) pada tanggal 12 Desember 1986 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat atau Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk syarat pencatatan kematian orang tua Pemohon yang bernama Ida Nasti Binti Sofyan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,00,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)